



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 288 /kEP/HK/2024

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERN

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAPI) Nomor: PER-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Pengawasan Intern;
- b. bahwa tujuan, kewenangan, dan tanggungjawab aktivitas pengawasan intern harus didefinisikan secara formal dalam suatu piagam pengawasan intern, dan harus sesuai dengan misi pengawasan intern dan unsur-unsur yang diwajibkan dalam KP3IP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0082) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0130); dan
11. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 003);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Piagam Pengawasan Intern Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Piagam Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Penjelasan/Suplemen Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KEEMPAT : Piagam Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA merupakan acuan bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan pengawasan internal di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Dengan diterbitkan Keputusan ini maka Piagam Audit Intern Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 22 Agustus 2024

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


AYODHIA G. L. KALAKE

Paraf Hierarki	
Sekretaris Daerah	f
Asisten Pemerintahan dan Kesra	fe
Plt. Kepala Biro Hukum	k



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PIAGAM PENGAWASAN INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik;
2. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil pada instansi/satuan kerja di lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam Lampiran piagam ini;
4. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan SKPD/Unit Kerja Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang baik melalui :
 - a. penegakan integritas dan nilai etika;
 - b. komitmen terhadap kompetensi;
 - c. kepemimpinan yang kondusif;
 - d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 - e. pendeklegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 - f. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; dan
 - g. hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Penjelasan atas Piagam Pengawasan Intern ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran piagam ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari piagam ini.

LAMPIRAN :

**PENJELASAN/SUPLEMEN
PIAGAM PENGAWASAN INTERN**

1. PENDAHULUAN

- a. Piagam Pengawasan Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

- a. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.
- b. Struktur dan kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:
 1. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai beban kerja dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur.
 3. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah Provinsi NTT :
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretaris membawahi 1 (satu) Sub Bagian yaitu Sub Bagian Administrasi Umum dan Keuangan.

- c. Inspektur Pembantu terdiri atas 5 (lima) :
 - i Inspektur Pembantu I membawahi Pejabat Fungsional Tertentu;
 - ii Inspektur Pembantu II; membawahi Pejabat Fungsional Tertentu;
 - iii Inspektur Pembantu III; membawahi Pejabat Fungsional Tertentu;
 - iv Inspektur Pembantu IV; dan membawahi Pejabat Fungsional Tertentu;
 - v Inspektur Pembantu V. membawahi Pejabat Fungsional Tertentu;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya
- c. Kinerja Inspektorat akan direviu, dievaluasi, dan diawasi oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Komite Pengawas APIP sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- d. Auditor/Pengawas intern Pemerintah bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. VISI DAN MISI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

a. Visi :

Visi Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :

“TERWUJUDNYA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG PROFESIONAL”.

Penjelasan terhadap Visi sebagai berikut:

Profesional, dimana Aparat Pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah memiliki pengetahuan (*knowledge*), ketrampilan (*skill*) dan tingkah laku (*behavior*), Etika yang baik (*Attitude*) serta komitmen (*commitment*) yang memadai.

b. Misi

1. Pengembangan SDM atau tenaga fungsional pengawas.
2. Meningkatkan kualitas pengawasan

4. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh

perangkat daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota, dan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan administrasi inspektorat daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan :

1. Menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan auditan;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan internal yang dilakukannya; dan
8. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Supaya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah melaksanakan tugas pokoknya dengan efektif, harus mampu:

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah; dan
3. Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

5. KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Untuk dapat melaksanakan fungsi dan tugas secara optimal sesuai dengan lingkup pengawasan yang dimiliki, Inspektorat Daerah Provinsi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta menentukan obyek pemeriksaan dan lingkup pengawasan intern yang akan dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko;
- b. Menentukan mekanisme, metodologi, teknik dan lingkup waktu pemeriksaan sesuai dengan standar audit/pemeriksaan untuk mencapai tujuan dan hasil pemeriksaan yang akan dicapai secara optimal;
- c. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- d. Melakukan pemeriksaan, review, pendampingan, asistensi/konsultasi, pemantauan dan evaluasi terhadap SKPD dan unit kerja sesuai PKPT Berbasis Resiko maupun atas perintah pimpinan;
- e. Memperoleh akses informasi secara penuh terhadap seluruh tugas pokok dan fungsi SKPD atau unit kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan intern terhadap seluruh SKPD dan BLUD di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- f. Memiliki akses informasi terhadap pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh lembaga lain di luar SKPD dan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Menyampaikan hasil pengawasan kepada pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Gubernur dan berkoordinasi dengan Pimpinan lainnya;
- i. Bekerjasama dengan lembaga pengawasan lain dalam rangka pemeriksaan dan peningkatan kompetensi dan profesionalisme APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Melakukan koordinasi kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal; dan
- k. Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

6. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab untuk:

- a. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme auditor/Pengawas Pemerintahan, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada standar audit yang berlaku;
- b. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Resiko yang peduli risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
- c. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
- d. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan
- e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- f. Mendukung tugas dan fungsi Komite Pengawas APIP yang dibentuk oleh Gubernur.

7. TUJUAN, SASARAN, DAN LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran, yaitu:

- a. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- b. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur meliputi:

- a. Audit/Pemeriksaan Kinerja secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Audit/Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;

- c. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti reviu atas laporan keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- d. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan; dan
- e. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, nara sumber dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi NTT adalah :

- a. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Provinsi NTT;
- b. Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTT;
- c. Pemeriksaan Kinerja Inspektorat Kabupaten/Kota;
- d. Pemeriksaan Fisik;
- e. Monev pengelolaan keuangan SKPD Pemerintah Provinsi;
- f. Evaluasi SAKIP SKPD Kabupaten/Kota ;
- g. Evaluasi pencapaian SPM dalam Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKA/DPA SKPD);
- h. Evaluasi penerapan NSPK dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. Analisa pembinaan pelaksanaan urusan pilihan terhadap RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD, KUA-PPAS dan RKADPA SKPD;
- j. Analisa dampak pelaksanaaan urusan pilihan terhadap kesejahteraan masyarakat;
- k. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- l. Pemeriksaan Khusus/ Kasus Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- m. Pemeriksaan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Kabupaten/Kota;
- n. Pemeriksaan Khusus/Kasus di wilayah Provinsi NTT;
- o. Koordinasi Pengawasan dengan Kementerian Aparatur Negara;
- p. Fasilitasi penyusunan neraca, LR & CALK serta Penutupan BKU Pemerintah Provinsi NTT; dan
- q. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
- r. Reviu Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- s. Reviu RPJMD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- t. Monitoring atas pelaksanaan Saber Pungli pada Kabupaten/Kota se-NTT;

- u. Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi Lingkup Pemerintah Provinsi NTT;
- v. Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP;
- w. Penanganan benturan kepentingan;
- x. Penilaian Mandiri reformasi birokrasi;
- y. Penanganan laporan gratifikasi;
- z. Penilaian internal Zona Intgritas;
- aa. Verifikasi LHKPN/LHKASN;
- bb. Perencanaan dan penganggaran responsive gender;
- cc. Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)/ manajemen sekolah SMA/SMK/SLB;
- dd. Monitoring Dana Desa;
- ee. Penilaian Risiko;
- ff. Evaluasi Risiko, dan
- gg. Quality Assurance SPIP

8. STANDAR AUDIT APIP

Piagam Pengawasan Intern mensyaratkan bahwa auditor/pengawas intern pemerintah dalam melaksanakan tugasnya wajib mengacu pada Standar Audit sebagaimana diatur dalam Peraturan Ketua Umum Asosiasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah Indonesia Nomor : Per-01/AAPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

9. KODE ETIK APIP

Keputusan AAPI Nomor : Kep-005/AAPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen:

1. Prinsip-prinsip perilaku Auditor/Pengawas Intern Pemerintah, meliputi:

- a. Integritas

Auditor/Pengawas Intern Pemerintah harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

- b. Obyektivitas

Auditor/Pengawas Intern Pemerintah harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data/informasi Obyek Pengawasan. Auditor APIP membuat

penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

c. Kerahasiaan

Auditor/Pengawas Intern Pemerintah harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Auditor/Pengawas Intern Pemerintah harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

2. Aturan perilaku Auditor/Pengawas Intern Pemerintah, meliputi:

a. Integritas

- 1) Melaksanakan tugasnya secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh;
- 2) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas;
- 3) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku;
- 4) Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi;
- 5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi;
- 6) Menggalang kerja sama yang sehat diantara sesama auditor dalam pelaksanaan audit; dan
- 7) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama auditor.

b. Obyektivitas

- 1) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- 2) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak Memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan; dan

- 3) Menolak suatu pemberian dari Obyek Pengawasan yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

c. Kerahasiaan

- 1) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit; dan
- 2) Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

- 1) melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit;
- 2) terus-menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan; dan
- 3) menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

10. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN AUDITOR/PENGAWAS INTERN PEMERINTAH

- a. Auditor/Pengawas Intern Pemerintah tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang auditor.
- b. Auditor/Pengawas Intern Pemerintah tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

11. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan:

- a. Satuan kerja (selaku auditi);
- b. Inspektorat Kabupaten/Kota;
- c. Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
- d. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
- e. Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri;
- f. Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- g. Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK;
- h. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;

- i. Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- j. Penegak Hukum.
- k. Komite Pengawas APIP;
- l. Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Kerjasama dan koordinasi yang dilakukan berupa:

a. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Auditi

- 1. Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat Daerah Provinsi menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi meliputi: SKPD dan Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 2. Hubungan Kerja yang sinergis dan koordinasi dimaksud meliputi :
 - 1) Menyampaikan rencana pengawasan atau audit kepada Auditi setiap awal pemeriksaan;
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap Auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerjasama yang konstruktif antara APIP dengan Auditi;
 - 3) Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat Auditi yang bertanggungjawab;
 - 4) Menyampaikan hasil pemeriksaan atau Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
 - 5) Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - 6) Melakukan pendampingan kepada Auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - 7) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan, pelaksanaan ketugasan Auditi dan melaksanakan inspeksi disiplin pegawai;
 - 8) Menetapkan status proses penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Provinsi kepada Auditi; dan
 - 9) Mengkoordinasikan penyelesaian rencana tindak lanjut hasil pemeriksaan terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Daerah Provinsi, Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

b. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Kabupaten/Kota berupa :

- 1) Melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
- 2) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
- 3) Melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
- 5) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
- 6) Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.

c. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berupa:

- 1) Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah-Nasional (Rakorwasdanas) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pengawasan antara Institusi Pengawasan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2) Melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan PKPT Pengawasan Daerah;
- 3) Menjabarkan kebijakan pengawasan tahunan Kementerian Dalam Negeri ke dalam arah kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
- 4) Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
- 5) Melakukan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan;
- 6) Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- 7) Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

d. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri berupa:

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota; dan

2. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

e. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri berupa:

1. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
2. Koordinasi dalam rangka mengikuti sertakan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan pada program pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan;
3. Koordinasi dalam rangka sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan; dan
4. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pembinaan jabatan fungsional pengawas pemerintahan.

f. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berupa :

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Forum Komunikasi Pendayagunaan Aparatur Negara (Forkompanda) sebagai upaya koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pendayagunaan aparatur negara;
2. Menjabarkan kebijakan pengawasan kedalam arah, kebijakan dan mekanisme kerja operasional pengawasan daerah;
3. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
4. Menyampaikan Ikhtisar Laporan Pengawasan Semesteran dan Tahunan; dan
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop* dan sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

g. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/LPNK berupa :

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
2. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
3. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
4. Melakukan *joint audit*.

h. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berupa :

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
2. Melakukan kerjasama pendampingan, peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan peningkatan tata kelola APIP;
3. Menjalin kemitraan kerja dengan BPKP selaku Pembina penyelenggaraan SPIP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - a. Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - b. Sosialisasi SPIP;
 - c. Pendidikan dan Pelatihan SPIP;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan Kapabilitas APIP;
 - e. Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Risiko;
 - f. Pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan
 - g. Peningkatan kompetensi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
4. Koordinasi dan konsultasi dalam rangka pengelolaan administrasi Jabatan Fungsional Auditor;
5. Koordinasi dalam rangka mengikuti sertakan Jabatan Fungsional Auditor pada program pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Auditor;
6. Koordinasi dalam rangka sertifikasi kompetensi Jabatan Fungsional Auditor;
7. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
8. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, *workshop*, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan;

9. Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam Forum Bersama APIP se- Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
10. Melakukan Joint Audit.

i. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan

Hubungan Kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Badan Pemeriksa Keuangan berupa :

1. Berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
3. Mengoordinasikan penyampaian *managemen letter* oleh BPK atas pemeriksaan terhadap LKPD atau audit;
4. Mengkoordinasikan penyampaian LHP BPK terhadap pemeriksaan atas LKPD atau Instansi/unit kerja; dan
5. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

j. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Penegak Hukum

Hubungan kerja dan Koordinasi antara Inspektorat Daerah Provinsi dengan Penegak Hukum berupa :

1. Melaksanakan pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur; dan
2. Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur.

k. Inspektorat Daerah Provinsi dengan Komite Pengawas APIP

Hubungan kerja dan koordinasi antara Inspektorat Provinsi dengan Penegak Komite Pengawas APIP berupa :

1. Melaporkan ikhtisar hasil pengawasan kepada Komite Pengawas APIP;
2. Mendukung fungsi dan tugas Komite Pengawas APIP sesuai dengan kewenangannya; dan
3. Menindaklanjuti rekomendasi Komite Pengawas APIP yang ditujukan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

l. Penilaian Berkala

1. Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya.
2. Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

Menyetujui

Pj.GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

AYODHIA G. L. KALAKE

**INSPEKTUR PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR,**

STEFANUS F. HALLA

Paraf Hirarki	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Plt. Kepala Biro Hukum	

Paraf Hirarki	
Sekretaris Inspektorat	
Inspektur Pembantu IV	
Auditor Madya	